



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 216 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan kedudukan, peranan serta kualitas perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk mendorong percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Siak perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Focal Point* PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud PUG adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

- (3) Tujuan PUG memberikan pedoman kepada OPD dan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi OPD dan Kampung dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PUG dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut tentang PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan OPD dan Kampung.
- (4) PUG dalam perencanaan pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di daerah.
- (2) Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah dibentuk kelompok kerja PUG yang beranggotakan unsur OPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kepala OPD, Camat, Lurah dan Penghulu adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG di Satuan Kerja yang bersangkutan.

- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Penghulu membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja dan *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

Pasal 7

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kelompok Kerja PUG:

1. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Kampung;
2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana OPD, Camat, Lurah dan Penghulu;
5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD);
6. menghimpun, memformulasikan pelaporan OPD, Camat, Lurah dan Kepala Kampung tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

b. Fungsi kelompok PUG:

1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* di satuan kerjanya. Sekretaris OPD, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan kerani menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau *Focal Point* dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
2. tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 8

Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;

- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja OPD;
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah dan Penghulu melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG;
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI PEEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Kepala OPD, Camat, Lurah dan Penghulu secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.
- (2) Kepala OPD, Camat, Lurah dan Penghulu secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan PUG di satuan kerjanya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

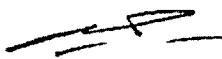
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2017

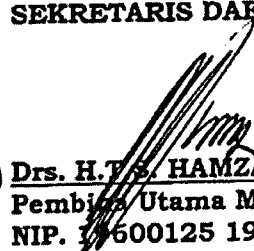
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 218